

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp.6.000,-;
2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan;
3. Foto copy KTP Pemohon;
4. Foto copy NPWP;
5. Foto copy Izin Pemanfaatan Ruang/ Rekomendasi BKPRD/ Tim teknis (Opsional);
6. Foto copy Izin Lokasi (Opsional);
7. Bukti Kepemilikan Tanah;
8. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
9. Rencana Tapak (site plan);
10. Surat Pernyataan Mematuhi Ketentuan Perundang-Undangan
11. Fotokopi STTS PBB;
12. Menampilkan penilaian kelas kebun dari dinas terkait penerbit izin sebelumnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian komitmen perizinan beserta persyaratan
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas sesuai dengan persyaratan
3. Menyerahkan tanda terima berkas
4. Verifikasi dan validasi berkas
5. Persetujuan pemenuhan komitmen perizinan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tidak dipungut biaya
Perizinan Terpadu

Produk Pelayanan

1. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT)

Pengaduan Layanan

No telp / Fax : (0646) 7020379

email : dmppt.acehtimur@gmail.com

no kontak : 0852 7538 1245